



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN

LKJIP

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunianya penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi sebuah penetapan/perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 ini tidak terlepas dari kekurangan dan beberapa kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut, tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ini.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

MUHAMMAD UMAR, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690410 199603 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun LKjIP yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026. LKjIP tahun 2023 merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performace plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Penentuan Isu-isu Strategis	6
1.7 Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	14
3.2 Evaluasi Kinerja Sarana Strategis.....	15
3.3 Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV PENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan

Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintahan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang bahwa Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian pemadam, penyelamatan dan penanganan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Menyelenggarakan penyiapan pemadaman, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. Menyelenggarakan standart pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran; dan,
- g. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana;
- h. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaraan;
- i. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

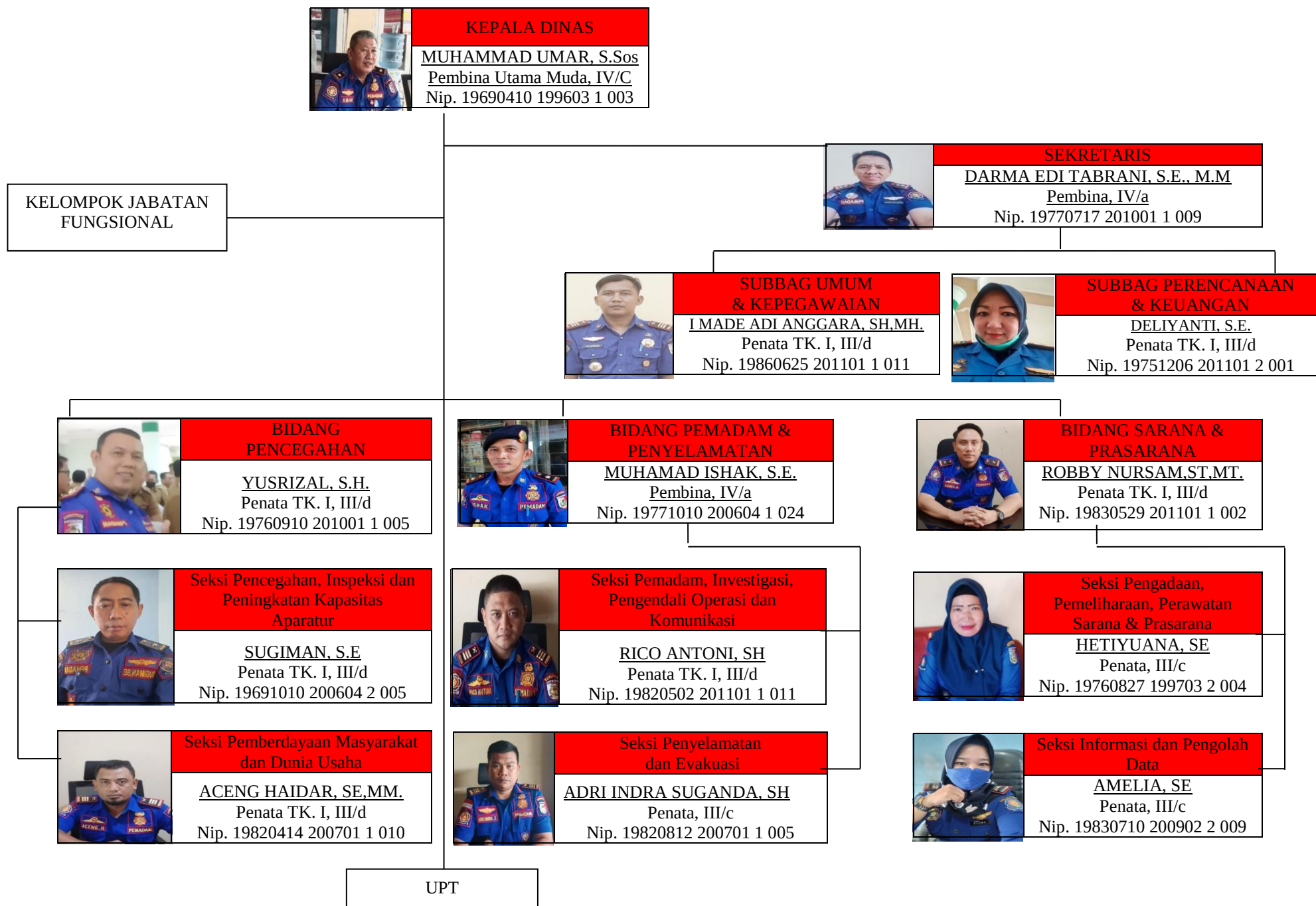
Adapun struktur organisasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang

Bawang berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Tulang Bawang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
- d. Bidang Pemadam dan Penyelamatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemadam, Investigasi Oprasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Seksi Pengadaan Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Informasi dan Pengolah data;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.5. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang



1.6 Isu Startegis

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strengths), Kelemahan (weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman Threats) dari Analisa Internal dan Analisa Lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan asumsi analisa sebagai berikut:

1. Perlunya segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007;
2. Perlu adanya persamaan persepsi tentang Otonomi Daerah oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme;
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintahan;
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
6. Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya penanggulangan bencana kebakaran dan evakuasi

Untuk itu maka lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban Kabupaten Tulang Bawang yang kondusif serta mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakan kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian laporan kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 yang meliputi Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Instansi

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas uraian realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2023–2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tulang Bawang dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2023, dengan target satuan berupa % (persen, rasio, nilai, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Tulang Bawang yaitu **“Udang Manis”** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ditempuh meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	1. Sistem informasi / pendataan terjadinya kebakaran	1. Peningkatan pelatihan kepada Aparatur Pemadam dan Penyelamatan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas
2. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang sigap dalam pencegahan kebakaran	2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Ringan di setiap Daerah	2. Terlindunginya Masyarakat dari Bahaya Kebakaran	2. Terlindunginya Masyarakat dari Bahaya Kebakaran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa relevansi dan konsistensi antara tujuan dan sasaran berkaitan dengan strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang.

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

2. Sasaran RPD

Berdasarkan RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023 – 2026

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Tulang Bawang mengemukakan tujuan sasaran jangkamenengah beserta indikatornya

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2023 – 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 – 2022

			INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN					KONDISI AKHIR	KONDISI TRANSISI
NO.	TUJUAN	SASARAN		2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	85	85	86	87	88	88	88	
			Persentase Hasil Σ kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi Σ kasus kebakaran dalam jangkuan WMK dikali 100	85	85	86	87	88	88	88	

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectivness*) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka SKPD perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Rencana Kinerja Tahun 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan

2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama tahun 2023. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Program-program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATU AN	TAR GET
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tamsil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	50
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Laporan Pembayaran Gaji PHL dan Kontrak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	paket	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	2
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit/Paket	3
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	50
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	500

Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Kejadian Penguji Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Kejadian Penguji Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	12
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	2

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi sebuah penetapan/perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan.

Perjanjian Kinerja menunjukkan adanya komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan apa yang

menjadi target kinerja berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang. Secara ringkas seluruh Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah memberikan gambaran kinerja pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Kegiatan, Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 - 2026.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 2 (dua) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 3.1

**TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan TAHUN 2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	85	85	86	87	88	88
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Persentase Hasil Σ kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi Σ kasus kebakaran dalam jangkuan WMK dikali 100	85	85	86	87	88	88
3.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 88% dengan predikat **Baik**.

3.2 Evaluasi Kinerja Sasara Strategis

1. Capaian Kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas sebagai cerminan dari visi misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulang Bawang. Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

- 1) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi dan dibuat secara berjenjang (*cascading*) sampai ke eselon terendah.
- 2) Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.

3) Kamitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja dengan langkah-langkah:

- Menyusun perencanaan program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan RPJMD.
- Menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Indikator-indikator penilaian OPD sesuai dengan RPJMD.

Kinerja pelaksanaan program administrasi perkantoran dengan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator sasaran kinerja pencapaian akuntabilitas kinerja instansi instansi, koordinasi pelaksanaan penyusunan APBD yang diselaraskan dengan RPJMD dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang. Pencapaian sasaran indikator dapat terlaksana 100%. Dalam rangka pencapaian sasaran SAKIP OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, berbagai upaya dilakukan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja OPD dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Adapun beberapa aksi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :

Penyusunan Cashcading Kinerja OPD

Penyusunan Rencana Kerja OPD

Penyusunan Rencana Aksi OPD

Penyusunan LKjIP OPD

Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan OPD Pendampingan dan implementasi

Penyusunan Renja OPD menggunakan e• planing yang terintegrasi dengan e-budgeting dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SPPKD)

Dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan keberhasilan pembangunan

daerah, perlu dukungan data yang sistematis dan terintegrasi dengan semua OPD Kabupaten dan Data yang disinergikan dengan Pemerintah Pusat melalui pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), oleh karena itu untuk mewujudkannya dilaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- b. Kerjasama tim belum optimal;
 - c. Jumlah aparatur masih kurang;
 - d. Belum meratanya produktivitas kerja aparat;
 - e. Masih kurangnya respon/kerjasama instansi lain;
 - f. Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU maupun sasaran strategis adalah:
- a. Peningkatan sarana dan prasarana operasional yang lebih memadai;
 - b. Penambahan jumlah aparatur;

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di bidang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

3.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dengan didukung oleh dana yang bersumber dari dana APBDP Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023. Maka didapatkan Data dari realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat di Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023 dibawah ini

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	REALISASI
		Rp.	Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.580.750.000	2.099.452.750	81,%
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah</i>	2.580.750.000	2.099.452.750	81,%
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2.580.750.000	2.099.452.750	81,%
1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.580.750.000	2.099.452.750	81,%
Total		2.580.750.000	2.099.452.750	81,%

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp. 2.580.750.000,- terealisasi sebesar Rp 2.099.452.750,- atau 80%. dikarenakan sub kegiatan tersebut yang rinciannya terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang diberikan kepada ASN setiap bulannya. Dengan kebutuhan ASN di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang pagu yang sudah ditetapkan secara otomatis oleh BPKAD ternyata melebihi dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Selain itu ada beberapa Sub Kegiatan yang di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang tidak dapat terealisasi secara penuh dikarenakan keterbatasan anggaran di Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melihat dari uraian dan hasil capaian kinerja LKjIP yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun sasaran strategis. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2023, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dari Laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya- upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat lebih efektif

dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

- a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan “*reward* dan *punishment*” secara proporsional;
 - d. Peningkatan kualitas pendataan dan penataan dokumen kegiatan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Peningkatan partisipasi keamanan dan ketentraman di masyarakat.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual.
 3. Di lingkungan Internal Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
 4. Optimalisasi mekanisme manajemen Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi “*bottom up*” sesuai kebutuhan organisasi;
 5. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sector.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
LKJIP
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2023

SALAM YUDHA BRAHMA JAYA
“PANTANG PULANG SEBELUM PADAM”